


K &
S

*Perjanjian Kerjasama Sponsorship Antara Pihak Palembang Indah
Mall (Penyelenggara) Dengan Pihak Bank Mandiri (Sponsor)
Dalam Penyelenggaraan Showbiz*



SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIO ARDHI
02013100040

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2006

02

1.1

346.02

rd

206

14985/19347



Perjanjian Kerjasama *Sponsorship* Antara Pihak Palembang Indah

Mall (Penyelenggara) Dengan Pihak Bank Mandiri (Sponsor)

Dalam Penyelenggaraan *Showbiz*



SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RIO ARDHI
02013100040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 09 NOVEMBER 2006

Nama : RIO ARDHI

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100040

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Judul Skripsi : PERJANJIAN KERJASAMA SPONSORSHIP
ANTARA PIHAK PALEMBANG INDAH MALL
(PENYELENGGARA) DENGAN PIHAK BANK
MANDIRI (SPONSOR) DALAM
PENYELENGGARAAN SHOWBIZ

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M Rasyid Ariman,SH.,MH


2. Sekretaris : M. Fikri Salman S.H,

3. Anggota : Ridwan S.H, M.Hum



Inderalaya, Nopember 2006

Mengetahui
Dekan,


H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 640 256

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rio Ardhi
NIM : 02013100040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PERJANJIAN KERJASAMA SPONSORSHIP
ANTARA PIHAK PALEMBANG INDAH MALL
(PENYELENGGARA) DENGAN PIHAK BANK
MANDIRI (SPONSOR) DALAM
PENYELENGGARAAN SHOWBIZ**


Palembang, Nopember 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,


M. Ekri Salman, SH
NIP. 130 318 808

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiyah, SH. M Hum
NIP. 132 008 694


*"Dan tiadalah kehendak kamu melainkan kehendak
Allah jua. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana"*

(AL Insaan:30)

Kupersembahkan untuk:

- ♥ *Allah S.W.T. ;*
- ♥ *Rasulullah Muhammad S.A.W. ;*
- ♥ *Bapak & Ibu tercinta ;*
- ♥ *Saudaraku :*
 - Camellia*
 - Royyan Prasetya*
 - Yenny Rezkj*
- ♥ *Almamaterku*
- ♥ *My Schatzy*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, salawat dan salam hamba panjatkan kepada Junjungan Besar Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Ilaahy, Yaa Tuhanku Engkaulah Tujuanku, keridhoan Tuhanlah yang aku cari.

Hamba mengharapkan kasih sayang-Mu serta mengharapkan menjadi abdi yang tetap cinta dan terdekat kepada-Mu

Yaa Allah Yaa Tuhan, bimbinglah kami dalam melaksanakan hajat kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan Maha Pengampun. Tidak Ada Tuhan Melainkan Engkau.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJASAMA SPONSORSHIP ANTARA PIHAK PENYELENGGARA (PALEMBANG INDAH MALL) DENGAN PIHAK SPONSOR (BANK MANDIRI) DALAM PENYELENGGARAAN SHOWBIZ”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam tulisannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknik penulisan maupun substansi, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, wawasan dan ketelitian yang dimiliki penulis sebagai manusia kodrati.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terima kasih kepada :

1. Ibu (Hj Usia) tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku, Bapak (H Nasuddin Bedowi) tersayang yang selalu memotifasiku dengan sikap sabarnya dan saudaraku yang selalu menemaniku dengan cerianya.
2. Bapak H.M Rasyid Ariman,SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak M. Fikri Salman ,S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan sekaligus sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi dan Ibu Sri Turatmiyah,SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberi motifasi, dukungan serta dukungan dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ibu Arfiana Novera SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.

5. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah mendukung dan selalu menasehati dalam penyelesaian kuliahku.
6. My kirey moddy welly yang memotivasiku dan menemaniku dalam penyelesaian skripsi ini, makasih ya, te quiero.:(
7. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum, Ustad Ucok, Ustad Ardi, Deni lelek, Bim-Bim, SBY, Joel, Agus, Imam, Fandi, Firdo, Wing, Rully, Koko, Eko, Agung, Niko Biker, Ferdi, Pak Shely, Pak Sarpin, Candra Kelana dkk dan untuk semua sahabatku Akt 2001 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, makasi ya sudah menjadi sahabatku.piss.
8. Guruku Syech KH Usman Hasan Al Faqr di Majelis Zikir/Taklim Al Izziah 2 yang telah membimbingku selalu untuk menjadi seorang hamba di hadapan Allah SWT ..
9. Sahabat-sahabatku di lorong, Ofan, Abin Martils, Rian, Agung, Akmal Jolor, Aam, Dicky, Hafis Warnet, Bima pungut, Oka, Widi, Romi, Andy Cozy, Andy slank, Taupik, Ican, Buyung, Om sam, Han.
10. Sahabatku di RESPONS (Remaja Masjid Polygon Nurul Aisyah), Muhyidin, Alek , Bona, Paryadi, Asep, Uti, Dila, Lia, Ita,dkk
11. Adek-adekku tercinta di Fakultas Hukum, jeng Andrya, Fela, Sevta, Intan, Vina, Via, Tata, Ntie ndut (makasih ya atas support dan doanya...)

13. Sahabatku di Setiawan Production (Event Organizer) Om Iwan Setiawan (The Boss), Dian Poppy (makasih banyak y ian..), Abin, Agung.
14. Management Palembang Indah Mall (Public Relation N Promotion) Ibu Ja Polly, Ikhsan, makasih bantuannya...
15. PT. Bank Mandiri(Persero)Tbk JL Kapten A Rifai NO 17 Palembang, Mb Fenny..., makasih ya mbak..

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Universitas Sriwijaya serta menjadi kenangan yang bernilai ilmiah bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Allah ya Robbal Alamin.

Palembang, Nopember 200

Penulis,

Rio Ardhi

13. Sahabatku di Setiawan Production (Event Organizer) Om Iwan Setiawan (The Boss), Dian Poppy (makasih banyak y ian..), Abin, Agung.
14. Management Palembang Indah Mall (Public Relation N Promotion) Ibu Jane Polly, Ikhsan, makasih bantuannya...
15. PT. Bank Mandiri(Persero)Tbk JL Kapten A Rifai NO 17 Palembang, Mbak Fenny.., makasih ya mbak..

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Universitas Sriwijaya serta menjadi kenangan yang bernilai ilmiah bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Amin ya Robbal Alamin.

Palembang, Nopember 2006


Penulis,

Rio Ardhi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian	8
1. Tipe dan Metode Pendekatan	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Menurut KUHPperdata	11
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	14
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
3. Bentuk-bentuk dan Asas-asas Perjanjian	20
4. Jenis-jenis Perjanjian.....	26
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	28
6. Berakhirnya Perjanjian.....	37



B. Perjanjian Kerjasama <i>Sponsorship</i> Berdasarkan Akta Perjanjian <i>Sponsorship</i> antara Palembang Indah Mall dengan Bank Mandiri Nomor : 010/MLIM-MKT/VIII/2006	39
1. Pengertian Perjanjian <i>Sponsorship</i> dalam Penyelenggaraan <i>Showbiz</i>	39
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyelenggaraan <i>Showbiz</i> untuk Melakukan Jasa-jasa Tertentu.....	40
3. Berakhirnya Perjanjian Untuk Melakukan Jasa Tertentu.....	41

BAB III PERJANJIAN KERJASAMA *SPONSORSHIP* ANTARA PIHAK PALEMBANG INDAH MALL (PENYELENGGARA) DENGAN PIHAK BANK MANDIRI (SPONSOR) DALAM PENYELENGGARAAN *SHOWBIZ*

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama <i>Sponsorship</i> antara Pihak Penyelenggara dengan Pihak Sponsor dalam Penyelenggaraan <i>Showbiz</i>	41
B. Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara dan Pihak Sponsor dalam Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama <i>Sponsorship</i>	49
C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dan Overmacht dalam Perjanjian Kerjasama <i>Sponsorship</i>	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui salah satu tujuan dari bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua. Untuk tercapainya maksud tersebut bangsa Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang. Namun kita ketahui bersama pembangunan ekonomi yang sudah dibangun selama 60 tahun, sekarang sedang mengalami krisis di berbagai bidang yang disebabkan kesalahan di masa orde baru, terutama di bidang ekonomi, sehingga ekonomi yang telah dibangun secara mendadak mengalami kemunduran. Ini semua mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia tidak menentu dan tidak bisa diperkirakan kapan akan berakhirnya krisis ekonomi ini.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pada banyaknya sektor ekonomi yang lumpuh sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang di PHK dan dengan jatuhnya nilai rupiah terhadap dollar US mengakibatkan harga barang-barang naik termasuk harga barang pokok, keadaan seperti ini mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami stress.

Sebagian masyarakat beranggapan untuk menghadapi stres diperlukan adanya hiburan. Semua ini menunjukkan dunia hiburan khususnya seni tidak pernah sepi walaupun dalam keadaan krisis ekonomi, kehadiran hiburan masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang keadaan negara kita semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Sehingga orang semakin berlomba untuk mensejahterakan kehidupannya masing-masing, salah satu cara untuk mensejahterakan kehidupan yaitu dengan cara membuka lahan ekonomi baru, seperti halnya dunia *entertainment* yang semakin memperlihatkan eksistensinya, dunia *entertainment* ini tidak hanya ramai di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain.

Lahan ekonomi dari dunia *entertainment* ini banyak sekali macamnya seperti halnya pembuatan iklan, sinetron, pertunjukkan musik, dan masih banyak lagi yang menjadi bagian dari dunia *entertainment* khususnya dalam dunia seni.

Sedangkan *showbiz* berasal dari kata *show*, artinya pameran, tontonan atau pertunjukkan¹; dan kata *business* atau *biz*, disini mengandung sifat komersial dari pengertian perusahaan, yang mencari keuntungan². Jadi *showbiz* disini dapat disimpulkan sebagai pertunjukkan yang bersifat komersial atau pertunjukkan yang diselenggarakan untuk menarik keuntungan.

¹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Modern Press Edisi Pertama, Jakarta 2001, hlm 237.

²*Ibid*

Ditinjau dari pengertian pertunjukkan itu sendiri, berarti ada sesuatu yang dipertunjukkan. Sesuatu yang dipertunjukkan itu tentu mempunyai keistimewaan tertentu, keistimewaan yang dianggap seseorang sebagai sesuatu hal yang patut atau bisa menjadi objek pertunjukkan. Dari pengalaman sehari-hari, bila dikatakan ada suatu pertunjukkan, biasanya orang langsung berinterpretasi bahwa yang menjadi objek pertunjukkan adalah suatu kegiatan kesenian. Sebab bila berpijak pada sekedar kata "Pertunjukkan" maka segala sesuatu yang sifatnya dapat dipertunjukkan seperti olah-raga bola kaki, tinju selain kesenian dan sebagainya juga dapat dikatakan suatu pertunjukkan, karena adanya perbedaan pendapat mengenai objek pertunjukkan tersebut, maka dalam hal ini terlebih dahulu penulis membatasi pengertiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada lazimnya objek pertunjukkan yang berkaitan dalam pemakaian istilah "*Showbiz*" tidak lain dari kegiatan yang bersifat seni. Karena bila olah raga bola kaki, tinju dikatakan sebagai suatu pertunjukkan, meskipun aspek seni telah memasuki bidang-bidang tersebut tetapi tetaplah suatu pertunjukkan olahraga tidak lazim dikatakan suatu pertunjukkan atau *showbiz*.

Istilah *entertainment* sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti hiburan³. Sekarang di zaman modern ini dan pengaruh dunia barat sangat berperan, orang lebih suka menyebut dunia *entertainment* dari pada dunia hiburan, mungkin orang menganggap kata *entertainment* lebih mengglobalisasi dari dibanding kata hiburan.

³*ibid*

Dunia *entertainment* bukan merupakan hal yang baru dalam keadaan kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang, walaupun negara kita mengalami krisis multidimensi, tetapi dunia *entertainment* masih terlihat eksistensinya dengan makin banyaknya penyelenggaraan *showbiz* yang diselenggarakan baik di daerah maupun di kota besar di Indonesia. ini menunjukkan bahwa dunia *entertainment* merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri, sehingga kehadirannya selalu dibutuhkan untuk memberi hiburan kepada masyarakat.

Keikutsertaan sponsor dalam suatu penyelenggaraan *showbiz* merupakan hal yang sangat diperlukan oleh penyelenggara, keikutsertaan sponsor ini untuk tambahan dana yang bertujuan meringankan permodalan, dan bisa juga sebagai sarana untuk saling mempromosikan seperti halnya perjanjian kerjasama *sponsorship* antara Palembang Indah Mall dengan Bank Mandiri dalam akta Nomor: 010/MLIM-MKT/VIII/2006, Palembang Indah Mall sebagai penyelenggara melalui *event* yang dibuat tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus mempromosikan keberadaan Palembang Indah Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Palembang sedangkan Bank Mandiri sebagai sponsor juga menginginkan promosi seperti dikenalnya produk-produk yang dicantumkan dalam logo, atau pamflet saat even tersebut seperti kartu kredit, asuransi dan lain-lain. yang bertujuan meningkatkan jumlah nasabah.

Keikutsertaan sponsor dalam penyelenggaraan *showbiz* dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kerjasama *sponsorship* antara penyelenggara dengan sponsor yang ditandatangani disertai materai.

Perjanjian kerjasama *sponsorship* antara Palembang Indah Mall dengan Bank Mandiri merupakan perjanjian kerjasama yang meliputi antara uang dan jasa promosi. Masalah uang terlihat dari Bank Mandiri sebagai sponsor memberikan sejumlah uang kepada pihak Palembang Indah Mall sebagai uang jasa promosi dan pelaksanaan daripada *event* tersebut. Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".

Akan tetapi dalam suatu perjanjian atau persekutuan haruslah juga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Disini berlaku asas konsensualitas yang berarti dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian tersebut sudah terjadi dan mengikat mereka secara sah dengan segala akibat hukumnya, konsensualitas berasal dari perkataan konsensus yang berarti kesepakatan, dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain⁴.

Isi perjanjian kerjasama *sponsorship* antara penyelenggara dengan sponsor disesuaikan dengan jenis jasa promosi yang diinginkan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ PERJANJIAN KERJASAMA *SPONSORSHIP* ANTARA PIHAK PALEMBANG INDAH MALL (PENYELENGGARA) DENGAN BANK MANDIRI (SPONSOR) DALAM PENYELENGGARAAN *SHOWBIZ*”

⁴R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 3.

⁵Salim,H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 158.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama *sponsorship* antara pihak penyelenggara dengan pihak sponsor dalam penyelenggaraan *showbiz* ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyelenggara dan pihak sponsor dalam perjanjian kerjasama *sponsorship*?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama *sponsorship* antara pihak penyelenggara dengan pihak sponsor dalam penyelenggaraan *showbiz*.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyelenggara dan pihak sponsor dalam perjanjian kerjasama *sponsorship*.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perdata terutama hukum perjanjian.
- 2) Secara praktisi, yaitu dapat menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan sumbangan bagi para pihak yang berkecimpung dalam bidang membuat perjanjian kerjasama.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai perjanjian kerjasama *sponsorship* antara pihak Bank Mandiri dengan pihak Palembang Indah Mall berdasarkan akta Nomor: 0010/MLIM-MKT/VIII/2006 dan bentuk pertanggungjawaban secara perdata.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskripsi, yang menggambarkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama antara Palembang Indah Mall dengan Bank Mandiri. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji sumber-sumber hukum baik dari literatur, perundang-undangan, bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian (berupa data sekunder) dan pendekatan yuridis empiris (berupa data primer) yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung⁶.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur-

⁶Usmawadi.et.al. *Buku II Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2005, hlm 229.

literatur maupun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang meliputi :

- a.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
 - a) Akta perjanjian kerjasama antara Bank mandiri dengan Palembang Indah Mall.
 - b) KUHPerdata.
- a.2. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti hasil-hasil penelitian ,hasil-hasil seminar,atau pertemuan ilmiah,buku,makalah,dan artikel dimedia massa yang berhubungan dengan materi penelitian.
- a.3. Bahan hukum tersier,yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ekonomi,majalah,dan jurnal ilmiah⁷.

b. Data primer

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait yang berhubungan dengan objek penelitian, yang sifat datanya hanya sebagai pelengkap atau pendukung dari data sekunder.

⁷Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press,Jakarta 1990,Hlm 14-15

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan ini dilakukan selain untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam Peraturan Perundang-undangan hukum juga dimaksudkan untuk memperoleh teori-teori dan asas-asas hukum.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan mengenai perjanjian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diantaranya dari:

- 1). Management (*Public Relation & Promotion*) Palembang Indah Mall
- 2). Bank Mandiri.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, diuraikan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Abdul Wahab Bakrie, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 1996.

Johanes Ibrahim dan Linda Sewu, *Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Mariam Darul Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996.

Meilani Maria, *Hiburan Dan Permasalahannya*, Grasindo, Bandung.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press Edisi Pertama, Jakarta 2001.

Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan cetakan V*, Bina Cipta, Bandung, 1994.

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Salim H.S, *Pengantar Hk Perdata Tertulis (BW)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

_____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Soenarwan Soekawati, *Hukum Perjanjian*, Teratai, Bandung 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah Pada Seminar Nasional Asosiasi atau Dagang, 1990.

Tamba, *Kajian Filosofi Tentang Dasar-Dasar dan Pertanggungjawaban Hukum*, Simbur Cahaya Edisi No.07 Tahun III Mei 1996, Penerbit dan Percetakan UNSRI, Palembang

Usmawadi et al, *Buku II Materi Pokok Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.